

**PENANGANAN EKISTENSI IMIGRAN GELAP BERDASARKAN PERSPEKTIF
KEIMIGRASIAN INDONESIA**

*(HANDLING THE EXISTENCE OF ILLEGAL IMMIGRANT BASED ON THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN IMMIGRATION)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.631>

Submitted: 24-09-2024 Reviewed: 25-09-2024 Published: 20-10-2024

Abdul Raafi Nur Azhim
arli.raafi@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Alvino Arya Putra Wildan
alvinoarya08@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Aliffia Ramadita
aliffiarmani13@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penanganan eksistensi imigran gelap di Indonesia dari perspektif keimigrasian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan posisi strategis Indonesia, jumlah imigran ilegal meningkat secara signifikan, menimbulkan ancaman terhadap keamanan, stabilitas sosial, dan ekonomi nasional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis deskriptif kualitatif untuk menggali dampak serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan penanganan imigran gelap. Temuan menunjukkan bahwa imigran gelap sering terlibat dalam aktivitas kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya penanganan dilakukan melalui pengawasan ketat di perbatasan, tindakan deportasi, dan koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menangani kasus pencari suaka. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan teknologi pengawasan dan kerja sama antar lembaga untuk memperkuat kontrol perbatasan.

Kata Kunci: Imigran Gelap, Indonesia, Kedaulatan

ABSTRACT

This study discusses the handling of illegal immigrants in Indonesia from an immigration perspective. Alongside technological advancements and Indonesia's strategic position, the number of illegal immigrants has significantly increased, posing threats to national security, social stability, and economic stability. This research employs a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis to examine the impacts and efforts made in monitoring and addressing illegal immigration. Findings indicate that illegal immigrants are often involved in criminal activities and



disrupt public order. Measures to address this issue include strict border surveillance, deportation actions, and coordination with international organizations such as UNHCR and IOM to manage asylum seeker cases. The study recommends enhanced surveillance technology and interagency cooperation to strengthen border control.

Keywords: *Illegal Immigrants, Indonesia, Sovereignty*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi semakin pesat dan signifikan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, pergerakan manusia semakin mudah dan semakin intens. Perkembangan teknologi yang pesat ini memberikan dampak positif dengan mendukung pergerakan manusia berskala internasional atau dapat disebut migrasi internasional. Akan tetapi, perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi ini juga membawa dampak negatif. Kemajuan teknologi ini memicu adanya kejahatan yang dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia.¹ Salah satu kejahatan yang dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia adalah eksistensi imigran gelap yang marak terjadi.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Indonesia juga memiliki letak geografis yang strategis, yaitu di antara Benua Asia dan Benua Australia. Letak Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia rentan akan ancaman transnasional yang dapat mengancam keamanan nasional. Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh wilayah perairan. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan dan sisanya merupakan wilayah daratan. Luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi rentan akan adanya eksistensi imigran gelap yang masuk wilayah Indonesia melalui wilayah perairan.² Hal ini terjadi karena tidak terjangkaunya wilayah perairan untuk dilakukan pengawasan. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas. Wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan berbagai negara, seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Berbagai wilayah daratan tidak dapat terjangkau juga untuk dilakukan pengawasan. Hal ini membuat munculnya kemungkinan bahwa eksistensi imigran gelap dapat masuk ke wilayah Indonesia lewat jalur darat yang tidak terjangkau oleh keimigrasian Indonesia.

Eksistensi imigran gelap semakin waktu semakin pesat. Jumlah imigran gelap yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Imigran gelap

¹ Arzaq Zain Abdillah, Fikri Taufiqul Hakim, and Muhammad Iqbal Putratama, "Pengawasan Dan Sanksi Keimigrasian Dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 127–36, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1207>.

² R Rahmiyati, "Pendorong Masuknya Imigran Gelap Ke Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 18483–93, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15082>.

merupakan ancaman transnasional yang dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara Indonesia. Selain itu, eksistensi imigran gelap juga dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.³ Hal ini disebabkan oleh imigran gelap yang berpotensi melakukan aktivitas kriminal atau kejahatan serta berbagai pelanggaran di wilayah Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah imigran gelap dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Jumlah Imigran Gelap di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Tahun	Jumlah Imigran Gelap
1999	5.000 orang
2000-2001	1.100 orang
2003-2006	31.000 orang
2008	389 orang
2009	3.230 orang
2010	3.905 orang
2011	4.052 orang
2012	6.995 orang
2013	10.083 orang

Sumber: Informasi dari Jurnal “Pendorong Masuknya Imigran Gelap ke Indonesia” dan Jurnal “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara.”

Peningkatan jumlah imigran gelap di Indonesia dari tahun ke tahun disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor dari adanya imigran gelap. Kemiskinan mendorong para imigran gelap untuk berpindah dari negara asal mereka menuju negara lain dengan harapan kehidupan lebih baik sehingga mereka masuk ke negara lain secara ilegal.⁴ Selain itu, faktor keamanan juga memicu adanya imigran gelap. Imigran gelap mendapat ancaman yang membahayakan kehidupan dan keamanan mereka di negara asal, seperti konflik bersenjata, tindakan diskriminatif atau ancaman genosida, sehingga mereka melakukan migrasi dari negara asal ke negara lain secara ilegal.⁵

³ Eva Johan, “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara,” *Yuridika* 28, no. 1 (2013): 1–12, <http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Poltak Partogi Nainggolan, “Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan,” *Kajian* 15, no. 1 (2016): 111–40.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa dampak imigran gelap di Indonesia?
- b. Bagaimana penanganan imigran gelap yang dilakukan keimigrasian Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang menjadi referensi dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah yang dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun bahan literatur lain yang menjadi referensi dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh dan mendeskripsikan jawaban atas problematika yang dibahas. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil sementara berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan memadukan hasil-hasil tersebut untuk memperoleh kejelasan dalam kebenaran, baik itu hasil baru, ataupun pembaruan terhadap hasil yang sudah ada.

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Imigran Gelap di Indonesia

Pada zaman modern ini, migrasi internasional yang dilakukan manusia merupakan hal yang biasa, perpindahan antarnegara menjadi lebih mudah. Indonesia adalah salah satu negara yang kerap menjadi destinasi orang asing dalam perjalanan antarnegara sehingga banyak orang asing yang datang ke Indonesia. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan dampak negatif bagi kedaulatan negara Indonesia, salah satunya adalah adanya imigran gelap. Berbeda dengan orang asing yang masuk ke Indonesia secara legal dan sesuai prosedur, imigran gelap adalah orang asing yang datang dan masuk ke Indonesia tanpa prosedur yang telah ditetapkan yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum nasional Indonesia.

Eksistensi imigran gelap menimbulkan berbagai problematika terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara Indonesia. Eksistensi imigran gelap menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, perekonomian, serta kondisi sosial budaya di Indonesia.⁶ *Illegal Migrant* atau imigran gelap yang masuk Indonesia berpotensi melakukan tindakan kriminal yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan negara dan ketertiban sosial, seperti pelanggaran dokumen, penganiyaan. Membuat keributan, dan tindakan yang mengganggu lingkungan sosial lainnya. Berikut adalah grafik jumlah imigran gelap dan tindakan kriminal dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 2
Jumlah Imigran Gelap di Indonesia dan Tindak Kriminal yang dilakukan oleh Imigran Gelap dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021

Tahun	Jumlah Imigran Gelap	Jumlah Tindakan Kriminal
2017	14.337 orang	9.154
2018	14.016 orang	11.769
2019	13.900 orang	10.925
2020	13.742 orang	2.932
2021	13.343 orang	2.500

Sumber: Informasi dari Artikel Ilmiah “ANALISIS PENGARUH IMIGRAN ILEGAL TERHADAP KEBIJAKAN INDONESIA PADA SEKTOR KEAMANAN NASIONAL^[1]TAHUN 2017-2021” yang bersumber dari data UNHCR, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan laporan akhir analisis dan evaluasi hukum terkait keimigrasian.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa banyak imigran gelap masuk ke Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia tersebut kerap melakukan tindakan kriminal yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para imigran gelap tersebut sangat berdampak terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial warga negara Indonesia karena membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, menimbulkan rasa tidak aman, serta mengancam keamanan nasional.⁷

⁶ Fitria Ramadhani, “Analisis Pengaruh Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Indonesia Pada Sektor Keamanan Nasional” (2022).

⁷ *Ibid.*

Selain itu, imigran gelap juga membawa dampak negatif terhadap kondisi kultur atau budaya Indonesia. Imigran gelap dapat membawa budaya mereka ke wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat mengancam eksistensi budaya Indonesia. Hadirnya imigran gelap di tengah masyarakat Indonesia berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut dapat muncul akibat perbedaan latar belakang, budaya, agama, ras, dan faktor lainnya yang dapat memicu ketegangan. Eksistensi imigran gelap juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Warga negara Indonesia sudah menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti masalah pengangguran. Kehadiran imigran ilegal secara langsung maupun bertahap akan berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.⁸ Dengan demikian, hadirnya imigran gelap di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap kedaulatan negara Indonesia karena eksistensi imigran gelap berpotensi mengancam ketertiban sosial dan keamanan nasional.

2. Penanganan Imigran Gelap yang Dilakukan Keimigrasian

Problematika imigran ilegal atau imigran gelap merupakan isu yang menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Imigran gelap, orang asing yang memasuki wilayah negara lain secara ilegal dan tanpa dokumen yang sah atau resmi, merupakan tindakan kejahatan transnasional atau lintas negara yang dapat mengancam keamanan nasional.⁹ Keimigrasian Indonesia memiliki peran krusial dalam mencegah dan menangani adanya tindakan kejahatan transnasional, termasuk eksistensi imigran ilegal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 9 yang berisi *“Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.”* Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113 berisi *“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”* Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa imigran gelap adalah tindak pidana keimigrasian serius yang harus ditangani dengan tegas.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sania Nizar Putri Ashari and Wisnu Widayat, “Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia Untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal (The Urgency to Strengthen the Integration of the Indonesian Border Agencies to Reduce Cases of Illegal Immigrants),” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 119–33.

Direktorat Jenderal Imigrasi berperan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk melindungi kedaulatan negara. Dalam menjaga perbatasan negara, keimigrasian Indonesia melaksanakan pengawasan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsinya tersebut, seperti Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas, dan berbagai UPT lainnya yang dekat dengan wilayah perbatasan. Keimigrasian melakukan tugasnya dengan memeriksa dokumen perjalanan yang dimiliki orang asing serta keterangan yang diberikan oleh orang asing yang hendak masuk ke negara Indonesia. Selain itu, keimigrasian juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 181 berisi sebagai berikut:

“Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

- 1. keberadaan Orang Asing;*
- 2. kegiatan Orang Asing; dan*
- 3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.*

b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

- 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan* ^[1]_[SEP]
- 2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.”*

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 194 berisi sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Keimigrasian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia, serta kelengkapan dokumen yang dimiliki. Dalam rangka melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim pengawasan Orang Asing atau TIMPORA. TIMPORA terdiri atas berbagai badan-badan serta instansi pemerintah, seperti TNI, POLRI, BIN, dan sebagainya yang memiliki tugas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Selain itu, imigrasi juga melakukan koordinasi dengan Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Komando Daerah Militer di berbagai wilayah yang langsung berbatasan dengan negara lain untuk meningkatkan pengawasan

terhadap lalu lintas orang asing di perbatasan.¹⁰ Selain itu, Imigrasi juga berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan.

Dalam menangani imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, imigrasi dapat melakukan tindakan yang bersifat yuridis.¹¹ Tindakan tersebut berupa penyidikan yang hasilnya mengarah pada pemidanaan yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113 yang berisi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain itu, penanganan imigran gelap di Indonesia dapat dilakukan dengan tindakan administratif berupa pemulangan paksa atau deportasi. Imigran gelap yang sudah tertangkap diberikan sanksi tegas dan dideportasi ke negara asal. Akan tetapi, apabila imigran gelap tersebut merupakan pencari suaka, imigran gelap tersebut tidak dapat langsung dideportasi. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis yang sering menjadi tempat transit, tanggung jawab Indonesia terbatas pada penerapan kebiasaan internasional, khususnya melalui prinsip non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia bagi migran. Prinsip non-refoulement menjamin bahwa suatu negara tidak akan memulangkan atau mengusir seorang pengungsi ke negara asalnya, terutama jika mereka berisiko menghadapi ancaman terhadap nyawa dan kebebasan mereka.¹² Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dalam melakukan penanganan imigran gelap yang mengaku sebagai pencari suaka untuk pengurusan status pengungsi dan penempatan ke negara ketiga.¹³ Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani pencari suaka yang masuk ke Indonesia sebelum ditempatkan ke negara ketiga.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberadaan imigran gelap di Indonesia membawa dampak negatif yang signifikan terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, dan ekonomi negara. Imigran gelap sering kali terlibat dalam aktivitas kriminal yang mengancam ketertiban masyarakat dan keselamatan negara. Selain itu,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indirwan Friderick, “Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi,” *Diktum 2*, no. 3 (2023): 92–100, <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3766>.

¹² Christiano K Unmehopa, Veriena Josepha Batseba Rehatta, and Wilshen Leatemala, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023): 936, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i10.1956>.

¹³ Nainggolan, “Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan.”

peningkatan jumlah imigran gelap turut berkontribusi pada permasalahan ekonomi, seperti meningkatnya angka pengangguran dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, upaya pemerintah Indonesia dalam menangani imigran gelap telah dilakukan melalui langkah-langkah yuridis dan administratif, seperti pemantauan intensif di perbatasan, penerapan tindakan deportasi, serta kolaborasi dengan lembaga internasional, khususnya dalam kasus pencari suaka yang dilindungi oleh prinsip non-refoulement.

Keimigrasian perlu memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, untuk mencegah masuknya imigran gelap. Peningkatan kualitas pengawasan serta pemberdayaan teknologi modern akan membantu deteksi dini dan penangkapan imigran ilegal yang masuk tanpa izin. Keimigrasian juga harus lebih berkolaborasi dengan institusi-institusi lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap perbatasan wilayah Indonesia sebagai upaya preventif terhadap eksistensi imigran gelap.

2. Saran

Keimigrasian perlu memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, untuk mencegah masuknya imigran gelap. Peningkatan kualitas pengawasan serta pemberdayaan teknologi modern akan membantu deteksi dini dan penangkapan imigran ilegal yang masuk tanpa izin. Keimigrasian juga harus lebih berkolaborasi dengan institusi-institusi lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap perbatasan wilayah Indonesia sebagai upaya preventif terhadap eksistensi imigran gelap.

Koordinasi antara keimigrasian dengan lembaga internasional, seperti UNHCR dan IOM, harus ditingkatkan untuk menangani kasus pencari suaka serta mengupayakan solusi yang lebih tepat bagi para imigran ilegal yang datang ke Indonesia dengan alasan perlindungan. Selain itu, keimigrasian perlu meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah perbatasan tentang bahaya keberadaan imigran gelap serta melibatkan mereka dalam pengawasan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan keberadaan imigran ilegal yang mencurigakan di lingkungannya. Keimigrasian dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan terkait ancaman eksistensi imigran gelap sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman imigran gelap.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Arzaq Zain, Fikri Taufiqul Hakim, and Muhammad Iqbal Putratama. "Pengawasan Dan Sanksi Keimigrasian Dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 127–36. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1207>.

- Ashari, Sania Nizar Putri, and Wisnu Widayat. "Urgensi Memperkuat Integrasi Lembaga Pengawas Perbatasan Indonesia Untuk Mengurangi Kasus Imigran Ilegal (The Urgency to Strengthen the Integration of the Indonesian Border Agencies to Reduce Cases of Illegal Immigrants)." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 119–33.
- Friderick, Indirwan. "Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi." *Diktum* 2, no. 3 (2023): 92–100. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3766>.
- Johan, Eva. "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara." *Yuridika* 28, no. 1 (2013): 1–12. <http://www.antarasumbar.com/berita/politik/j/1/328968/>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan." *Kajian* 15, no. 1 (2016): 111–40.
- Rahmiyati, R. "Pendorong Masuknya Imigran Gelap Ke Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 18483–93. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15082>.
- Ramadhani, Fitria. "Analisis Pengaruh Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Indonesia Pada Sektor Keamanan Nasional," 2022.
- Unmehopa, Christiano K, Veriena Josepha Batseba Rehatta, and Wilshen Leatemala. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023): 936. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i10.1956>.